



BUPATI MAHAKAM ULU  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
PERATURAN BUPATI KABUPATEN MAHAKAM ULU  
NOMOR 7 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 32 TAHUN 2023  
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAHAKAM ULU,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan adanya belanja earmark (DAK, DBH-DR dan Bantuan Keuangan Provinsi) yang belum terakomodir dalam Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2024, kekurangan gaji dan Tunjangan ASN, dan penyesuaian rekening belanja di beberapa Perangkat Daerah, perlu dilakukan pergeseran APBD TA 2024 yang tahapannya akan dibuka dalam SIPD RI;
  - b. bahwa Perangkat Daerah perlu melakukan penyesuaian terhadap belanja yang bersumber dari Bantuan Keuangan Provinsi, Dana alokasi Khusus, kegiatan penganggaran Dana Bagi Hasil-Dana Reboisasi, sumber Dana Alokasi Umum *Specific Grant*, belanja wajib gaji dan tunjangan aparatur sipil negara serta perbaikan kode rekening belanja pada Perangkat Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2023 Nomor 06);
7. Peraturan Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 32 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2023 Nomor 32);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 32 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor 32 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024 Nomor 32), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat(1), ayat (2), ayat (3), ayat (5) dan ayat (6) Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 9

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a semula direncanakan sebesar Rp1.279.794.124.861,00 (satu triliun dua ratus tujuh puluh sembilan miliar tujuh ratus sembilan puluh empat juta seratus dua puluh empat ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp20.968.370.426,00 (dua puluh miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh ribu empat ratus dua puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp1.300.762.495.287,00 (satu triliun tiga ratus miliar tujuh ratus enam puluh dua juta empat ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Belanja pegawai;
  - b. Belanja barang dan jasa;
  - c. Belanja subsidi;
  - d. Belanja hibah; dan
  - e. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp281.939.164.565,00 (dua ratus delapan puluh satu miliar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta seratus enam puluh empat ribu lima ratus enam puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp161.872.914,00 (seratus enam puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus empat belas rupiah) sehingga menjadi Rp282.101.037.479,00 (dua ratus delapan puluh dua miliar seratus satu juta tiga puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah);
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp927.572.719.598,00 (sembilan ratus dua puluh tujuh miliar lima ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus sembilan belas ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp20.647.735.962,00 (dua puluh miliar enam ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp948.220.455.560,00

(sembilan ratus empat puluh delapan miliar dua ratus dua puluh juta empat ratus lima puluh lima ribu lima ratus enam puluh rupiah);

- (4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula direncanakan sebesar Rp63.382.240.698,00 (enam puluh tiga miliar tiga ratus delapan puluh dua juta dua ratus empat puluh ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah) berkurang sebesar Rp41.924.450,00 (empat puluh satu juta sembilan ratus dua puluh empat ribu empat ratus lima puluh rupiah) sehingga menjadi Rp63.340.316.248,00 (enam puluh tiga miliar tiga ratus empat puluh juta tiga ratus enam belas ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah); dan
- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula direncanakan sebesar Rp5.650.000.000,00 (lima miliar enam ratus lima puluh juta rupiah) bertambah sebesar Rp200.686.000,00 (dua ratus juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah) sehingga menjadi Rp5.850.686.000,00 (lima miliar delapan ratus lima puluh juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

2. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 10

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp281.939.164.565,00 (dua Ratus delapan puluh satu miliar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta seratus enam puluh empat ribu lima ratus enam puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp161.872.914,00 (seratus enam puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus empat belas rupiah) sehingga menjadi Rp282.101.037.479,00 (dua ratus delapan puluh dua miliar seratus satu juta tiga puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah); terdiri atas:
  - a. Belanja gaji dan tunjangan ASN;
  - b. Belanja tambahan penghasilan ASN;
  - c. Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
  - d. Belanja gaji dan tunjangan DPRD;
  - e. Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH; dan
  - f. Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH.

- (2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a semula direncanakan sebesar Rp120.649.209.731,00 (seratus dua puluh miliar enam ratus empat puluh sembilan juta dua ratus sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah) berkurang sebesar Rp2.102.410.538,00 (dua miliar seratus dua juta empat ratus sepuluh ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp118.546.799.193,00 (seratus delapan belas miliar lima ratus empat puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah);
  - (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b semula direncanakan sebesar Rp132.132.904.362,00 (seratus tiga puluh dua miliar seratus tiga puluh dua juta sembilan ratus empat ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp2.264.283.452,00 (dua miliar dua ratus enam puluh empat juta dua ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus lima puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp134.397.187.814,00 (seratus tiga puluh empat miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta seratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus empat belas rupiah);
  - (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c direncanakan sebesar Rp12.957.519.600,00 (dua belas miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta lima ratus sembilan belas ribu enam ratus rupiah);
  - (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf d direncanakan sebesar Rp 15.275.800.872,00 (lima belas miliar dua ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah);
  - (6) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf e direncanakan sebesar Rp 182.770.000,00 (seratus delapan puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) tidak mengalami perubahan; dan
  - (7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf f direncanakan sebesar Rp740.960.000,00 (tujuh ratus empat puluh juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
3. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat 5 dan ayat (6) Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 11

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp927.572.719.598,00 (sembilan ratus dua puluh tujuh miliar lima ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus sembilan belas ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp20.647.735.962,00 (dua puluh miliar enam ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp948.220.455.560,00 (sembilan ratus empat puluh delapan miliar dua ratus dua puluh juta empat ratus lima puluh lima ribu lima ratus enam puluh rupiah), terdiri atas:
  - a. Belanja barang;
  - b. Belanja jasa;
  - c. Belanja pemeliharaan;
  - d. Belanja perjalanan dinas; dan
  - e. Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/Masyarakat.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a semula direncanakan sebesar Rp312.199.053.767,00 (tiga ratus dua belas miliar seratus sembilan puluh sembilan juta lima puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp14.940.282.322,00 (empat belas miliar sembilan ratus empat puluh juta dua ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp326.639.336.089,00 (tiga ratus dua puluh enam miliar enam ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh enam ribu delapan puluh sembilan rupiah);
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b semula direncanakan sebesar Rp318.602.675.721,00 (tiga ratus delapan belas miliar enam ratus dua juta enam ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp2.244.411.200,00 (dua miliar dua ratus empat puluh empat juta empat ratus sebelas ribu dua ratus rupiah) sehingga menjadi Rp320.847.086.921,00 (tiga ratus dua puluh miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta delapan puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah);
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c semula direncanakan sebesar Rp14.547.839.580,00 (empat belas miliar lima ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh rupiah) berkurang menjadi Rp341.591.160,00 (tiga ratus empat puluh satu juta lima ratus sembilan puluh satu ribu seratus enam puluh rupiah) sehingga menjadi

Rp14.206.248.420,00 (empat belas miliar dua ratus enam juta dua ratus empat puluh delapan ribu empat ratus dua puluh rupiah);

- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf d semula direncanakan sebesar Rp242.276.138.180,00 (dua ratus empat puluh dua miliar dua ratus tujuh puluh enam juta seratus tiga puluh delapan ribu seratus delapan puluh rupiah) bertambah menjadi Rp4.151.573.600,00 (empat miliar seratus lima puluh satu juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus rupiah) sehingga menjadi Rp246.427.711.780,00 (dua ratus empat puluh enam miliar empat ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus sebelas ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah);
  - (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf e semula direncanakan sebesar Rp39.947.012.350,00 (tiga puluh sembilan miliar sembilan ratus empat puluh tujuh juta dua belas ribu tiga ratus lima puluh rupiah) bertambah sebesar Rp153.060.000,00 (seratus lima puluh tiga juta enam puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp40.100.072.350,00 (empat puluh miliar seratus juta tujuh puluh dua ribu tiga ratus lima puluh rupiah).
4. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 13

- (1) Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d semula direncanakan sebesar Rp63.382.240.698,00 (enam puluh tiga miliar tiga ratus delapan puluh dua juta dua ratus empat puluh ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah) berkurang sebesar Rp41.924.450,00 (empat puluh satu juta sembilan ratus dua puluh empat ribu empat ratus lima puluh rupiah) sehingga menjadi Rp63.340.316.248,00 ( enam puluh tiga miliar tiga ratus empat puluh juta tiga ratus enam belas ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah), terdiri atas:
  - a. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia;
  - b. belanja hibah dana BOS; dan
  - c. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.
- (2) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp47.922.476.850,00 (empat puluh

tujuh miliar sembilan ratus dua puluh dua juta empat ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah) berkurang sebesar Rp41.924.450,00 (empat puluh satu juta sembilan ratus dua puluh empat ribu empat ratus lima puluh rupiah) sehingga menjadi Rp47.880.552.400,00 (empat puluh tujuh miliar delapan ratus delapan puluh juta lima ratus lima puluh dua ribu empat ratus rupiah);

(3) Belanja hibah dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp13.668.520.000,00 (tiga belas miliar enam ratus enam puluh delapan juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);

(4) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp358.013.808,00 (tiga ratus lima puluh delapan juta tiga belas ribu delapan ratus delapan rupiah);

5. Ketentuan ayat (1) Pasal 14 diubah, ditambahkan huruf c dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (4) sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 14

(1) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e semula direncanakan sebesar Rp5.650.000.000,00 (lima miliar enam ratus lima puluh juta rupiah) bertambah sebesar Rp200.686.000,00 (dua ratus juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah) sehingga menjadi Rp5.850.686.000,00 (lima miliar delapan ratus lima puluh juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah), terdiri atas:

- a. Belanja bantuan sosial kepada individu;
- b. Belanja bantuan sosial kepada keluarga; dan
- c. Belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat.

(2) Belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.300.000.000,00 (dua miliar tiga ratus juta rupiah);

(3) Belanja bantuan sosial kepada keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp3.300.000.000,00 (tiga miliar tiga ratus juta rupiah) bertambah sebesar Rp 200.686.000,00 (dua ratus juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah) sehingga menjadi Rp3.500.686.000,00 (tiga miliar lima ratus juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah); dan

(4) Belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

6. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (7) Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b semula direncanakan sebesar Rp1.020.408.544.607,00 (satu triliun dua puluh miliar empat ratus delapan juta lima ratus empat puluh empat enam ratus tujuh rupiah) berkurang sebesar Rp1.725.836.263,00 (satu miliar tujuh ratus dua puluh lima juta delapan ratus tiga puluh enam ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp1.018.682.708.344,00 (satu triliun delapan belas miliar enam ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus delapan ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah), terdiri atas:
- a. Belanja modal tanah;
  - b. Belanja modal peralatan dan mesin;
  - c. Belanja modal bangunan dan gedung;
  - d. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi;
  - e. Belanja modal aset tetap lainnya; dan
  - f. Belanja Modal aset lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp3.476.157.612,00 (tiga miliar empat ratus tujuh puluh enam juta seratus lima puluh tujuh ribu enam ratus dua belas rupiah) berkurang sebesar Rp553.858.368,00 (lima ratus lima puluh tiga juta delapan ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp2.922.299.244,00 (dua miliar sembilan ratus dua puluh dua juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh empat rupiah);
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp104.655.859.314,00 (seratus empat miliar enam ratus lima puluh lima juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus empat belas rupiah) bertambah sebesar Rp5.794.151.703,00 (lima miliar tujuh ratus sembilan puluh empat juta seratus lima puluh satu ribu tujuh ratus tiga rupiah) sehingga menjadi Rp110.450.011.017,00 (seratus sepuluh miliar empat ratus lima puluh juta sebelas ribu tujuh belas rupiah);
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula direncanakan sebesar Rp160.193.309.408,00 (seratus enam puluh miliar seratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus sembilan ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah) berkurang sebesar Rp12.255.330.510,00 (dua belas miliar dua ratus lima puluh lima juta

tiga ratus tiga puluh ribu lima ratus sepuluh rupiah) sehingga menjadi Rp147.937.978.898,00 (seratus empat puluh tujuh miliar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah);

- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula direncanakan sebesar Rp700.375.134.273,00 (tujuh ratus miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta seratus tiga puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp3.493.192.952,00 (tiga miliar empat ratus sembilan puluh tiga juta seratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp703.868.327.225,00 (tujuh ratus tiga miliar delapan ratus enam puluh delapan juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh lima rupiah);
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp416.263.600,00 (empat ratus enam belas juta dua ratus enam puluh tiga ribu enam ratus rupiah); dan
- (7) Belanja Modal Aset Lainnya dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp51.291.820.400,00 (lima puluh satu miliar dua ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus dua puluh ribu empat ratus rupiah) bertambah sebesar Rp1.796.007.960,00 (satu miliar tujuh ratus sembilan puluh enam juta tujuh ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) sehingga menjadi Rp53.087.828.360,00 (lima puluh tiga miliar delapan puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh rupiah);

7. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 16

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c semula direncanakan sebesar Rp23.767.608.132,00 (dua puluh tiga miliar tujuh ratus enam puluh tujuh juta enam ratus delapan ribu seratus tiga puluh dua rupiah) berkurang sebesar Rp19.242.534.163,00 (sembilan belas miliar dua ratus empat puluh dua juta lima ratus tiga puluh empat ribu seratus enam puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp4.525.073.969,00 (empat miliar lima ratus dua puluh lima juta tujuh puluh tiga ribu Sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah) yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

Ditetapkan di Ujoh Bilang  
pada tanggal 18 Maret 2024

BUPATI MAHAKAM ULU,

ttd

BONIFASIUS BELAWAN GEH

Diundangkan di Ujoh Bilang  
pada tanggal 18 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU,

ttd

STEPHANUS MADANG

BERITA DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2024 NOMOR 07

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum,



ARSENIUS LUHAN, SE.M.Hum  
NIP. 19820402 201001 1 016